



P U T U S A N

Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YULIADI VALENTINO alias IYUL bin H. UMAR;**

Tempat Lahir : Kebun Durian (Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/4 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Suka Maju RT 004 RW 001 Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 7 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliadi Valentino alias Iyul bin H. Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Priyoni alias Oyon bin Bustomi;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) bungkus rokok U-Mild;
- 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) bungkus plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliadi Valentino alias Iyul bin H. Umar telah

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) buah botol;
 - 1 (satu) bungkus rokok U-Mild;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening;

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Priyoni alias Oyon bin Bustomi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Akta.Pid/PK/2022/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 21 Juli 2021 dan Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali yang pada pokoknya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim *judex facti* dalam memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah ditangkap petugas kepolisian

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Priyoni yang selanjutnya memberikan keterangan bahwa Saksi Priyoni memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Terpidana. Pada saat Terpidana ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terpidana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam botol bening beserta 4 (empat) lembar plastik bening pembungkus dan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah jarum kompor serta 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa dengan demikian maka perbuatan materiil Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan *judex facti* berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dirasakan sebagai pidana yang terlalu berat sehingga jauh dari rasa keadilan. Hal tersebut terjadi karena Majelis Hakim *judex facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan *in casu* mengenai fakta tentang jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yakni dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana karena adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim *judex facti* dalam memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena Majelis Hakim *judex facti* kurang cermat dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta persidangan yang berakibat kurang proporsional dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sehingga menjatuhkan *strafmaat* yang kurang memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta di persidangan mengenai jumlah barang bukti di persidangan berupa sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,60 (nol koma enam nol) gram dan untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan perkara Narkotika lainnya yang tindak pidananya serupa dengan jumlah barang bukti yang setara dalam perkara *a quo* sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terpidana dengan pelaku lainnya, maka beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana untuk diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Juli 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **YULIADI VALENTINO alias IYUL bin H. UMAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 21 Juli 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **YULIADI VALENTINO alias IYUL bin H. UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana **YULIADI VALENTINO alias IYUL bin H. UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) buah botol;
 - 1 (satu) bungkus rokok U-Mild;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,53 (tiga koma lima tiga) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Priyoni alias Oyon bin Bustomi;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota **serta Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pid.Sus/2023